



P U T U S A N

Nomor: 1233/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara cerai talak antara:

BUDI SUSILO Bim SUWITO, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan , tempat kediaman di Dusun Nanom Rt 18 Rw 07 Desa Kebonagung Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang, yang memberikan kuasa kepada **GATOT YUNARNO,SH. ADVOKAT/Pengacara** di Kantor Advokat **GATOT YUNARNO,SH.** dan **REKANI** di Jl.Raya Pucang,Kec.Secang Kabupaten Magelang.Dengan berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2015 selanjutnya disebut sebagai "Penmohon";

melawan

SUDI HAMINDAYAWATI Binti CIPTO RAHARJO, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Dsn Nanom Rt 18 Rw 07 Desa.Kebonagung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang namun
sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh
Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut
sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Juli 2015 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Pengadilan Agama Mungkid yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut tanggal 27 Juli 2015 Nomor: 1233/Pdt.G/2016/PA.Mkd yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Pasangan Suami Istri yang Sah. Yang pada Tanggal 13 Mei 1994, Bertepatan dengan Tanggal 02-12- 1414 H. antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Perkawinan/Nikah di hadapan Pegawai pencatat Nikah di Kantor urusan Agama Kec. Grabag .Sebagaimana Sesuai dengan Bukti Kutipan Akte Nikah No: 18/06/IV/1994.
2. - Bahwa Setelah Akat Nikah Antara Pemohon dan Termohon Hidup Bersama di rumah Orang Tua Pemohon di Dsn Nanom Desa Kebonagung, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang Selama 1 Tahun., Kemudian pindah Rumah di Tempat Orang tua Termohon Dsn Candi kulon, Desa Ngasinan, Kecamatan

Hal 2 dari 8 hal Pa No. 1233/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Grabag, Kabupaten Magelang, Selama selama+ 1 Tahun. Kemudian pindah lagi di Dsn Ngaran, Ds. Ngasinan, Kecamatan Grabag Selama+ 2 Tahun. Kemudian Pindah lagi di dsn Kleteran, selama+ 1 Th, dan kemudian Pindah lagi di Dsn Ngaran, Ds. Ngasinan, Kec. Grabag, Kab. Magelang, selama 5 Tahun. Ahimya Pemohon dan Termohon Pindah Menempati Rumah sendiri di Dsn Nanom, Ds. Kebonagung, Kec. Tegalrejo, Kabupaten Magelang Sampai sekarang Timbul Permasalahan ini.

3. - Bahwa antra Pemohon dan Termohon Telah Melakukan Hubungan Layaknya Suami Istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai dua (2) Orang Anak Perempuan 1. Bernama NIA PUTRI SUSMA WATI Usia 20 Th. 2. DINDA QOLIFAH PUTRI ESIA Umur 8 Th. sekarang Ke Kedua (2) anak Tersebut Ikut Termohon.

4. - Bahwa semula Rumah tangga Pemohon dan Termohon bisa dibilang cukup harmonis akan tetapi sejak awal Tahun 2014 pada bulan Pebrari pas Pemohon pulang Pemohon Membaca SMS HP Milik Termohon dan ada SMS dari SeOrang laki-laki yang istey, Mencerminkan adanya Hubungan antara Termohon dengan SeOrang laki-laki tersebut maka terjadilah perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Kemudian pada tanggal 7 Bulan Maret 2014, Pemohon Pergi bekerja ke PAPUA, bahwa baru di PAPUA 1 Bulan, ada Kabar bahwa Termohon sudah Mengandung Tiga Setengah (3 1/2) bulan maka Kecurigaan Pemohon terhadap Termohon semakin Menjadi dan Meskipun antara Pemohon dan Termohon berada Berjauhan akan tetapi Perselisihan lewat Telpn tidak Terhindarkan.

5. - Bahwa Pada tanggal 7 Januari tahun 2015 Pemohon Pulang ke Rumahnya yaitu di Dsn Nanom Desa Kebonagung, Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang,

Hal 3 dari 8 Hal Put. No. 1233/P.d.G/2015/PA/MLKd



dan sampai di rumah Termohon sudah Meninggalkan Rumah yang ditempati bersama Pemohon dan termohon sampai sekarang selama kurang lebih 7 Bulan lamanya ; dan sejak Pemohon Pulang antara Pemohon dan Termohon tidak Peraah Bertemu karena Pemohon tetap tinggal di rumah sedang Termohon kos dan kosnyapun juga Pindah pindah dan tidak diketahui Alamatnya.

6.- Bahwa dengan berdasar pada hal - hal tersebut diatas maka dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian (Sudah pisah Rumah/tidak menjadi satu lagi selama 7 bulan) sudah jelas ikatan lahir batin antara Pemohon dan Termohon sebagai Pasangan Suami Istri dalam membentuk Rumah Tangganya yang Bahagia Kekal Berdasarkan Ketahanan Yang Maha Esa sebagai mana yang Menjadi Tujuan Perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No: 1 Th 1974 sebagai mana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang tersebut tidak mungkin lagi bisa Terwujut, maka tidak ada jalan lain yang terbaik kecuali tali Perkawinan antara Pemohon dan Termohon di Putes dengan Perceraian.

7.- Maka dengan berdasar pada Hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon dengan Hormat Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Magelang di Kota Mungkid Cq Yang Terhormat Majelis Hakim Yang memeriksa Perkara ini Berkenan menerima dan segera memeriksa Perkara ini kemudian segera memberikan Putusan sebagai berikut:

PRIMER:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk seluruhnya
- Memberikan Ijin Kepada Pemohon (BUDI SUSILO Bin SUWITO) Untuk Menjatuhkan Talak Terhadap Termohon (SUDI HARINDAYA WATI Binti

Hal 4 dari 8 Hal Pie No. 1233/Pdt.G/2015/PAN Mkd



CIPTO RAHARJO). di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Magelang di Kota Mungkid Setelah Putusan ini Mempunyai Kekuatan Hukum tetap.

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid Untuk Mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak Kepada Kantor Urosam Agama di Tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kantor Urosam Agama di Tempat Termohon dan Pemohon dilaksanakan Pernikahan untuk dicatat dalam Register yang tersedia Untuk itu.
- Membebaskan semua biaya Perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini menurut Hukum yang berlaku

SUBSIDER

- Mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang diwakili oleh kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kuasa hukum Pemohon untuk menghadirkan Pemohon secara pribadi dan memerintahkan juroste untuk memanggil Termohon melalui Pengadilan Agama Mungkid, namun Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak dapat menghadirkan Pemohon in person dan tidak mendapat kuasa khusus dalam rangka perdamaian; -

Hal 5 dari 8 Hal Put. No. 1233/Pdt.G/2015/PAM.kd



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka dijenjukkan hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut, namun Termohon tidak pernah datang tanpa alasan yang sah dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah, sesuai pasal 390 HIR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketidakhadiran Pemohon secara pribadi dalam rangka perdamaian;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon yang telah diberi kesempatan sampai 2 kali untuk menghadirkan Pemohon secara pribadi, tetapi tetap tidak berhasil menghadirkan Pemohon secara pribadi, oleh karena itu kuasa hukum mohon kepada Majelis Hakim agar dilanjutkan pemeriksaannya dan menyerahkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa dalam rangka perdamaian maka Pemohon secara pribadi harus datang dalam persidangan, namun Kuasa Hukum Pemohon tidak menghadirkan Pemohon secara pribadi dan tidak memberi Kuasa Khusus untuk perdamaian;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon patut untuk tidak diterima dengan vrestek;

Hal 6 dari 8 hal Put. No. 123/3P.dl.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa biaya yang timbul akibat perkara ini di bebaskan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1.. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- 2.. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demiikian putusan ini di jatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2016 M bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul akhir 1437 H oleh kami Drs. Shonhaji Mansur, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Umar Mukmev dan Drs. Jazilin, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri hakim-hakim anggota, H. Multroji, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan tanpa hadirnya Terohon.

HAKIM ANGGOTA

1. DRS. UMAR MUKMEV



KETUA MAJELIS

DRS. SHONHAJI MANSUR, MH

Hal 7 dari 8 hal Put No. 1233/Pdt.G/2015/PA.MM



2. DRS. JAZILIN, MH

PANITERA PENGGANTI

H. MUHROJI, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses Penyelesaian Perkara	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 360.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 451.000,-

Hal 8 dari 8 hal Putusan No. 1233/Pdt.G/2015/PA.M.kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)